



PUTUSAN
NOMOR :43/PID/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVO ARNOVRI PGL RIVO BIN ARMAN KAMTA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 15 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dobi III No. 14 A RT. 001, RW. 002
Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan
Padang Barat Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/109/XI/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 November 2016, No. SP. Han./92/XI/2016/Reskrim sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 27 November 2016;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 23 November 2016, No.B-3311/N.3.10/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 28 November 2016 s/d tanggal 06 Januari 2017;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Januari 2017, No. Print-07/N.3.10/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 10 Januari 2017 No.: 14/Pen.Pid.B/2017/PN.Pdg, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 8 Februari 2017;

Hal.1 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Februari 2017 No. 68/Pen.Pid/2017/PN.Pdg, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 09 April 2017;
- Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 9 Maret 2017 no.107/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 22 Maret 2017 no.118/Pen.Pid/2017/PT.Pdg sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca :

1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Maret 2017 Nomor 43/PID/2017/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-11/Epp.2/Pdang/01/2017, tertanggal 09 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **RIVO ARNOVRI PGL.RIVO BIN ARMAN KAMTA** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 10.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan AR.Hakim (depan Makna Motor) Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**

Hal.2 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang, berupa 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP milik saksi dari saksi Korban Sisca Adam Pgl. Sisca, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam sepeda motor merk honda merk Scoopy BA 4986 QB milik Sdr. Rido (DPO) untuk pulang kerumah terdakwa di daerah Dobi Kota Padang dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Korban Sisca Adam mengendarai sepeda motor dan saksi korban mengantung tas merk Michael Kors yang melekat dibagian bodi sepeda motor pada bagian tengah sepeda motor milik saksi korban Sisca Adam dan sewaktu terdakwa berselisih jalan dengan saksi korban timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban, kemudian terdakwa memutar arah kendaraannya terdakwa dan mengikuti saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa memepet kendaraan milik saksi korban Sisca Adam yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dari arah belakang samping kanan saksi korban, terdakwa langsung menarik dengan paksa dan mengambil 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP milik korban yang terletak digantungan barang yang melekat pada bodi motor bagian tengah bawah, setelah terdakwa berhasil tas warna hitam merk Michael kors terdakwa melarikan diri kearah Muara Padang, selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama saksi Heru Saputra yang beralamat di jalan Ampang Karang Ganting No.3, sesampainya di rumah saksi Heru Saputra terdakwa memasukkan 1 (satu) tas tersebut dalam bagasi yang berada dibawah jok motor merk honda type scoopy warna hitam merah No. Pol BA 4986 QB, kemudian terdakwa istirahat dikamar Sdr. Heru Saputra sambil menunggu Sdr. Rido Wiratama Pgl. Rido untuk menjemput

Hal.3 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



sepeda motor merk honda type Scoopy warna hitam Merah merupakan sepeda motor milik saksi Pgl. Rido, Selanjutnya Pgl. Rido datang dan mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan 1 (satu) buah tas jinjing yang berada dalam bagasi dibawah jok sepeda motor milik Pgl. Rido selang 10 menit kemudian Sdr. Rido kembali kerumah saksi Heru untuk menemui terdakwa dan memberitahukan terdakwa perihal 1 (satu) buah tas yang berada didalam bagasi yang berada dibawa dibawah jok motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rido untuk membawa pulang 1 (satu) buah tas tersebut kerumah Sdr. Rido yang beralamat di Gurun Laweh Kota Padang, Selanjutnya Sdr. Rido menyetujui dan membawa 1 (satu) buah tas tersebut kerumah, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Rido kembali datang ke rumah Sdr. Heru untuk menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rido pergi meninggalkan rumah Sdr. Heru dan menuju rumah Sdr. Rido sesampai di rumah terdakwa dan Sdr. Rido memeriksa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk michael kors milik korban, setelah terdakwa dan Sdr. Rido mengetahui isi tas terdiri dari 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, terdakwa mengambil uang dari dalam dompet warna coklat merk luis Vuitton sejumlah Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000.- beserta surat-surat penting antara lain KTP,STNK, Master card, Visa dan NPWP terdakwa berikan kepada Sdr. Rido 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dengan pelindung warna kuning dan 1 (satu) buah tas jinjing warna kuning dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Michael kors. Kemudian uang Rp. 5.200.000 terdakwa berikan kepada ibu kandung sejumlah Rp. 2.700.000.-,kemudian terdakwa berikan kepada kelima adik kandung saksi masing-masing Rp.100.000.-,selanjutnya sisa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- terdakwa gunakan untuk kepentingan untuk membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 350.000.-,selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap dirumah saksi Heru di daerah Ampang Kota Padang dan petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton beserta surat penting lain antara lain

Hal.4 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



KTP,STNK, Master card, Visa dan NPWP, serta sepeda motor merk Scoopy dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam garis biru.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah , 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP,STNK, Master card, Visa dan NPWP tanpa seizin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **RIVO ARNOVRI PGL.RIVO BIN ARMAN KAMTA** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 10.55 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan AR.Hakim (depan Makna Motor) Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, berupa 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah , 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP,STNK, Master card, Visa dan NPWP milik saksi dari saksi Korban Sisca Adam Pgl. Sisca, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa meminjam sepeda motor merk honda merk Scoopy BA 4986 QB milik Sdr. Rido (DPO) untuk pulang kerumah terdakwa di daerah Dobi Kota Padang dalam perjalanan terdakwa melihat saksi Korban Sisca Adam mengendarai sepeda motor dan

Hal.5 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengantung tas merk Michael Kors yang melekat dibagian bodi sepeda motor pada bagian tengah sepeda motor milik saksi korban Sisca Adam dan sewaktu terdakwa berselisih jalan dengan saksi korban timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik saksi korban, kemudian terdakwa memutar arah kendaraannya terdakwa dan mengikuti saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa memepet kendaraan milik saksi korban Sisca Adam yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dari arah belakang samping kanan saksi korban, terdakwa langsung menarik dengan paksa dan mengambil 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP milik korban yang terletak digantungan barang yang melekat pada bodi motor bagian tengah bawah, setelah terdakwa berhasil tas warna hitam merk Michael kors terdakwa melarikan diri kearah Muara Padang, selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama saksi Heru Saputra yang beralamat di jalan Ampang Karang Ganting No.3, sesampai dirumah saksi Heru Saputra terdakwa memasukkan 1 (satu) tas tersebut dalam bagasi yang berada dibawah jok motor merk honda type scoopy warna hitam merah No. Pol BA 4986 QB, kemudian terdakwa istirahat dikamar Sdr. Heru Saputra sambil menunggu Sdr. Rido Wiratama Pgl. Rido untuk menjemput sepeda motor merk honda type Scoopy warna hitam Merah merupakan sepeda motor milik saksi Pgl. Rido, Selanjutnya Pgl. Rido datang dan mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut tanpa memberitahukan 1 (satu) buah tas jinjing yang berada dalam bagasi dibawah jok sepeda motor milik Pgl. Rido selang 10 menit kemudian Sdr. Rido kembali kerumah saksi Heru untuk menemui terdakwa dan memberitahukan terdakwa perihal 1 (satu) buah tas yang berada didalam bagasi yang berada dibawa dibawah jok motor tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rido untuk membawa pulang 1 (satu) buah tas tersebut kerumah Sdr. Rido yang beralamat di Gurun Laweh Kota Padang, Selanjutnya Sdr. Rido menyetujui dan membawa 1 (satu) buah tas tersebut kerumah, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Rido kembali datang kerumah Sdr. Heru untuk menemui terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Hal.6 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido pergi meninggalkan rumah Sdr. Heru dan menuju rumah Sdr. Rido sesampai di rumah terdakwa dan Sdr. Rido memeriksa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk michael kors milik korban, setelah terdakwa dan Sdr. Rido mengetahui isi tas terdiri dari 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, terdakwa mengambil uang dari dalam dompet warna coklat merk luis Vuitton sejumlah Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah), lalu sisa uang di dalam dompet sejumlah Rp. 1.000.000.- beserta surat-surat penting antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP terdakwa berikan kepada Sdr. Rido 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah dengan pelindung warna kuning dan 1 (satu) buah tas jinjing warna kuning dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Michael kors. kemudian uang Rp. 5.200.000 terdakwa berikan kepada ibu kandung sejumlah Rp. 2.700.000.-, kemudian terdakwa berikan kepada kelima adik kandung saksi masing-masing Rp. 100.000.-, selanjutnya sisa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- terdakwa gunakan untuk kepentingan untuk membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 350.000.-, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap di rumah saksi Heru di Daerah Ampang Kota Padang dan petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton beserta surat penting lain antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP, serta sepeda motor merk Scoopy dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam garis biru.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Michael Kors yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung Type J 5 Warna Putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Luis Vuitton yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat penting lain antara lain KTP, STNK, Master card, Visa dan NPWP tanpa seizin pemiliknya.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 8 Pebruari 2017 Nomor REG.

Hal.7 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



PDM-11/Epp.2/Pdang/01/2017, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rivo Arnovri Pgl. Rivo Bin Arman Kamta** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa **Rivo Arnovri Pgl. Rivo Bin Arman Kamta** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk michael kors
 - 1 (satu) buah dompet merk luis vuitton warna coklat
 - 1 (satu) pcs KTP An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs NPWP an. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu visa Bank Bukopin An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu visa Bank Mandiri An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu master card Bank Mandiri An. Sisca Adam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. Sisca Adam
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type J5 warna putihDikembalikan kepada pemilik yakni saksi Sisca Adam
 - 1 (satu) unit Ranmor R-2 merk hond Type Scoopy warna hitam merah No. Pol 4986 Qb beserta kunci.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam garis biru merk GMDikembalikan kepada pemilik yakni Yeni Marlina
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya nomor 13/Pid.B/2017/ PN.Pdg tanggal 22 Pebruari 2017 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa **RIVO ARNOVRI PGL RIVO BIN ARMAN KAMTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIVO ARNOVRI PGL RIVO BIN ARMAN KAMTA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk michael kors
 - 1 (satu) buah dompet merk luis vuitton warna coklat
 - 1 (satu) pcs KTP An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs NPWP an. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu visa Bank Bukopin An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu visa Bank Mandiri An. Sisca Adam
 - 1 (satu) pcs kartu master card Bank Mandiri An. Sisca Adam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. Sisca Adam
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type J5 warna putih
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sisca Adam
 - 1 (satu) unit Ranmor R-2 merk hond Type Scoopy warna hitam merah
No. Pol 4986 Qb beserta kunci.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam garis biru merk GM
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yeni Marlina
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 28 Pebruari 2017 nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 13/Pid.B/2017/PN.PDG tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara,

Hal.9 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Pebruari 2017 nomor 13/Pid.B/2017/PN.Pdg tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Pebruari 2017 nomor 13/Pid.B/2017/PN.Pdg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.10 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor : 13/Pid.B/2017/PN.Pdg, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hal.11 s/d.11 **PUTUSAN No.43/Pid/2017/PT.PDG**